

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Anak

Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspel tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.²⁶

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

Sedangkan menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam

²⁶ Lilik Mulyadi, SH, MH, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 3

istilahnya. Misalnya, telah “*kuat gawe*”, “*akil baliq*”, “*menek bajang*” dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.²⁷

1. Anak Sah atau Anak Tidak Sah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang mendetail mengenai kedudukan Anak. Pengaturan mengenai kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya terdiri dari 3 Pasal. Yaitu Pasal 42 – 44. Undang-Undang Perkawinan membagi kedudukan anak dalam 2 kelompok :

- a. Anak yang Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁸

Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut merupakan akibat dari perzinahan itu. Atas penyangkalan ini pengadilan akan memberikan keputusan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut.

²⁷ Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Penerbit: Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm 175

²⁸ Ketentuan ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010

Mengenai kedudukan anak, KUHPerdota memiliki peraturan yang lebih rinci. KUHPerdota membagi kedudukan anak menjadi :

- a. Anak sah (*echte kinderen*), adalah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya.²⁹
- b. Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*) dibedakan menjadi:³⁰
 - 1) Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*);
 - 2) Anak zinah (*overspelige kinderen*) dan sumbang (*bloed sechennige kinderen*).

Selain itu juga dikenal istilah anak adopsi, yaitu anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka yang dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri.³¹

2. Batas Usia Dewasa Menurut Aturan Hukum di Indonesia

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa menurut Aturan Perundang-undangan di Indonesia, antara lain :

- a. Pasal 330 KUHPerdota, usia 21 tahun atau sudah menikah.³²

KUHPerdota pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin”.Disini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia

²⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991, hlm 164

³⁰ Ibid, hlm 164 - 165

³¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Press University, 1988, hlm 112

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, *Staatsblad* 1847 No. 23)

dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

- b. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” dan pasal 50 ayat (1), “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

- c. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu, 17 tahun atau sudah kawin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, undang-undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, dan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Dari tiga Undang-Undang ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa, namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang di perbolehkan melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini memberikan suara pada pemilu). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang pemilu kedewasaan dilihat saat seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.

- d. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

- e. Pasal 9 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

- f. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, 17 tahun atau sudah kawin.
- g. Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi.
- h. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 18 tahun.
- i. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 18 tahun.
- j. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 18 tahun.
- k. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 18 tahun.
- l. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 18 tahun.
- m. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun.

- n. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun.

3. Ketika Anak Telah Menikah

Orang tua sebenarnya sudah tidak lagi bertanggung jawab penuh untuk anaknya ketika anaknya tersebut telah menikah. Berhubung anaknya telah atau dianggap dewasa, mandiri, dan menikah. Oleh karena itu tanggung jawab seorang istri sudah berpindah ketangan si suami.

B. Dispensasi Perkawinan

1. Dispensasi (*Van Der Pot*)

Dispensasi adalah keputusan yang memperkenalkan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan.³³

2. Dispensasi (*Latin-Dispensatio*)

Dispensasi, kelonggaran, kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan ketentuan menurut Undang-undang dan menurut gereja; dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-undang, kebalikan dari kebebasan (*on theffing*), izin (*vergunning*).³⁴

3. Dispensasi, (*I, dispensation*)

Penyimpangan / pembebasan / kemudahan atau pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang lazim.³⁵

³³ Citra Umbaran, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 95

³⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 153.

³⁵ Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, 1985, hlm 62.

Jadi dispensasi perkawinan pada umumnya adalah kelonggaran atau keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan. Peraturan tersebut yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

Dalam perspektif Hukum Islam, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini/belia. Dalil-dalil tersebut terdapat dalam Alquran diantaranya QS At-Thalaq ayat 4, QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat 127.

QS. At-Thalaq ayat 4 yang artinya : “perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka masa idahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia menjalankan kemudahan baginya dalam urusannya.

Perempuan yang belum haid diberi masa idah selama tiga bulan. Iddah itu sendiri terjadi karena kasus perceraian baik karena talak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Jadi iddah ada karena perkawinan. Indikasi logis dari ayat ini adalah wanita yang belum haid boleh menikah. Sehingga para ulama tidak memberi batasan maksimal maupun minimal untuk menikah.³⁶

³⁶ Lihat tafsir Al-Thobari 14/142 juga lihat penjelasan para ulama tafsir tentang “syarh al-kalimaat” dari wallai lam yahidhna misalnya dalam kitab tafsir tafsir al-karim al-rahman fi tafsir kalam al-manankarya abdurahman bin nasr al-sa’di. Tafsir karim al-rahman oleh Abubakar al-jazairi, al-tafsir al-wasith karya Muhammad sayyid Thantawi, al-Mantsur fita’wil bi al-ma’tsur karya jalaludin al-Suyuthi, dll

Diterangkan pula dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat 127 yang artinya : “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”³⁷

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kepadamu dalam Alquran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (mas kawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui.”³⁸

Ummul Mukminin Aisyah ra dalam menafsirkan ayat ini ketika ditanyakan oleh keponakanya Urwah bin Zubair berkata “ wahai anak saudariku, perempuan yang dimaksud ayat itu adalah anak perempuan yatim yang tinggal dalam rumah walinya (laki-laki), yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinyapun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahinya tanpa bersikap adil dalam pemberian mahar dan nafkahnya. Pemberian laki-laki itu padanya sama dengan yang lain. Maka

³⁷ QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat 127

³⁸ QS. AN-Nisa ayat 127

terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan memberikan melebihi pemberian pada mereka” (HR Muttafaq’alaih)

Perkataan Aisyah ra : “diapun ingin menikahnya....maka terlarang bagi wali itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka”.Dari tafsir ayat tersebut menunjukkan bolehnya perkawinan pada usia dini bagi gadis yang belum baliqh, karena pengertian yatim itu diberikan bagi yang belum baliqh.

Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib dalam al Muhror al Wajiz mendefinisikan yatim pada manusia adalah anak kecil yang tidak memiliki bapak. Sedangkan pada binatang, yatim adalah jika tidak memiliki ibu. Sifat yatim diletakan pada usia belum baliqh. Sebagaimana sbda Nabi SAW yang artinya “tidak disebut yatim bila telah bermimpi (tanda baliqh)”.³⁹

Setelah melihat dalil-dalil diatas beserta tafsirnya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada batasan umur untuk melangsungkan perkawinan.Sedangkan menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia dispensasi perkawinan adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³⁹ HR. Al-Daruquthni dari Anas ra dan seluruh perawinya tsiqot sebagaimana dinyatakan Imam al-Haitsami dalam kitab Majmu Zawaid wa Manba’al-Fawaid hadis no. 1529, diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi 7/216, tarjamah 2162 Tazid bin Abdul Malik bin al-Mughirah.

C. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan secara tegas bahwa dispensasi perkawinan diperuntukan bagi setiap calon pengantin yang belum memenuhi umur seperti yang disyaratkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang dispensasi perkawinan dibawah umur terdapat didalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Selain ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dasar hukum bagi hakim yang lain adalah Pasal 15 dan Pasal 53 KHI.

Pasal 15 ayat (1) berbunyi, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum...,op.cit.,hlm 78

Pasal 15 ayat (2) berbunyi, “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dan di Pasal 53 ayat (1) berbunyi, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Pasal 53 ayat (2) berbunyi, “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. Pasal 53 ayat (3) berbunyi, “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan Undang-Undang itu dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, ditentukan :

1. Pasal 1 ayat(2) sub g

Dispensasi pengadilan agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

2. Pasal 13 ayat(1)

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.

3. Pasal 13 ayat (2)

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 1 pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

4. Pasal 13 ayat (3)

Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.⁴¹

Dari bunyi pasal 1 ayat 2 sub g Permeneg Nomor 3 Tahun 1975 semakin memperjelas bahwa dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan yang berupa penetapan tersebut hanya diperuntukan bagi calon suami maupun istri yang belum mencapai umur 19 dan 16 tahun, dan dalam bunyi penetapannya akan berupa dispensasi.

D. Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan agar memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelasnya lagi, bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum

⁴¹ Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tatacara Berperkara di Pengadilan Agama*, Armico, Bandung, 1984, hlm 65.

terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Sedangkan pengertian dispensasi kawin pada umumnya adalah kelonggaran atau keputusan yang memperbolehkan untuk dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh peraturan. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dispensasi perkawinan pada umumnya adalah segala akibat dari perbuatan dilakukannya dispensasi perkawinan. Dikatakan mempunyai akibat hukum karena dispensasi perkawinan tersebut telah diatur atau ada hukum yang mengaturnya yaitu dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam pengertian perkawinan menurut Hukum Islam. Pada pengertian dispensasi perkawinan menurut Hukum Islam tidak ada batasan umur bagi seorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dengan demikian berarti tidak ada akibat hukum dispensasi perkawinan menurut Hukum Islam.

Terdapat juga akibat hukum dispensasi perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pengertian akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Sedangkan pengertian dispensasi perkawinan menurut peraturan Perundang-undangan adalah

penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dispensasi perkawinan menurut peraturan perundang undangan di indonesia adalah akibat hukum yang diperoleh dari adanya penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.

E. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai, dibanding dengan dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁴²

Menurut Ahmad Azhar Bashir :

“Nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan

⁴²Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 270

keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan:

“Perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres Nomor 1 Tahun 1991, mengartikan :

“Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.

Perkawinan adalah perilaku manusia yang dilakukan dikehidupan dunia agar dapat memperoleh keturunan dan berkembang biak. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, semua makhluk hidup di dunia baik hewan maupun tumbuhan juga melakukan perkawinan. Karena manusia dikaruniai akal dan moral untuk dapat berfikir dan merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna maka perkawinan yang terjadi dikalangan manusia berbedadengan perkawinan makhluk hidup lainnya.

Manusia merupakan makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam

masyarakat sederhana budaya perkawinan sederhana, sempit dan tertutup. Sedangkan dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.⁴³

Terdapat juga aturan tata tertib perkawinan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang masih dipertahankan sampai Indonesia telah merdeka, dan budaya perkawinan serta aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat tersebut berada.⁴⁴

Banyak ahli yang merumuskan tentang pengertian perkawinan menurut pandangannya, misalnya menurut Prof, Dr Wirjono Prodjodikoro, SH perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat syarat tertentu.⁴⁵

Menurut Prof. R Subekti, SH pengertian perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁶ Selain dua ahli tersebut masih banyak para ahli lainnya yang merumuskan tentang perkawinan salah satunya menurut Sayuti Thalib, SH yang memiliki pandangan bahwa pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki laki dan seorang perempuan.⁴⁷

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 1

⁴⁴ ibid

⁴⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 1984, Hlm 10

⁴⁶ ibid

⁴⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 47

Sebenarnya rumusan tentang perkawinan menurut pendapat para ahli mempunyai arti atau makna yang sama perbedaannya hanya terletak pada rangkaian kata. Seseorang yang hidup bersama, kekuatan untuk bersetubuh bukanlah merupakan syarat yang tidak boleh tidak harus ada, karena hal tersebut tidak selalu ada pada semua golongan orang seperti orang yang sudah lanjut usia.

Seperti yang dikemukakan oleh DR. R. Wirjono Projodikoro, SH bahwa diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang sudah sangat lanjut usianya, bahkan diperbolehkan pula suatu perkawinan dinamakan *in ex tremis* yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia”.⁴⁸

Perkawinan bukan hanya masalah untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari hal tersebut yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, keduanya sudah terikat dan harus saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

Suatu perkawinan yang berhasil dimulai dari persiapan yang benar-benar matang terpenuhi unsur-unsur seseorang dapat melangsungkan perkawinan unurnya yaitu dilihat dari fisik dan psikis, apabila seseorang baik pria dan wanita sudah masak jiwa dan raganya maka mereka akan mampu membina rumah tangga yang harmonis karena sudah cukup umur, mampu mengendalikan emosi / psikologinya, dan juga

⁴⁸ Djoko Prakoso Dan i ketut murtika, *Azas-Azas....op.cit.*, hlm 2

sudah lebih mengerti apa arti dari sebuah perkawinan itu. Apabila seorang pria sudah matang jiwa dan raganya otomatis mampu memberi nafkah anak dan istrinya kelak.

Perkawinan yang ideal tidak hanya dilandasi oleh cinta semata, seseorang yang belum dewasa/belum masak jiwa dan raganya akan berpendapat bahwa yang diperlukan dalam sebuah perkawinan hanya cinta. Perkawinan yang hanya mengandalkan cinta tanpa disertai persiapan yang matang untuk melanjutkan proses kehidupan setelah perkawinan, akan mengalami banyak masalah atau kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar perkawinan itu hanya cinta yang berasal dari pemikiran sederhana yang dikuasai oleh emosional.⁴⁹

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia yang dilakukan dengan jalan atau cara yang sah. Hidup berumah tangga harus dibina dengan suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang sehingga anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah dapat melengkapi kehidupan rumah tangga sebagai keluarga kecil yang bahagia, bersih, dan berkehormatan.

2. Sumber Hukum Perkawinan

Agama Islam mewajibkan atau menganjurkan seseorang untuk melakukan perkawinan apabila telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul

⁴⁹ Ibid, hlm 3

beban kewajiban dalam hidup perkawinan, apabila tidak kawin dikhawatirkan akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.⁵⁰

Oleh karena itu Islam mengatur tentang masalah perkawinan secara terperinci yang bersumber dari Alquran, Sunah Rasul, dan Ijtihat. Ketiganya merupakan sumber-sumber hukum perkawinan Islam :

a. Al-Quran

Banyak ayat-ayat Alquran yang mengatur masalah perkawinan. Allah menciptakan makhluk hidup berpasang pasangan baik manusia, hewan, maupun binatang untuk berkembang biak dan melangsungkan kehidupannya. Ayat ayat Al-Quran tersebut diantaranya adalah ayat (49) QS Az-Zariyat, ayat (36) QS Yasin, ayat (13) QS Al-Hujurat, ayat (1) QS An- Nisa, ayat (72) QS An-Nahl.

Pada ayat-ayat tersebut mengandung suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.⁵¹ Dan masih banyak lagi ayat ayat Al-Quran yang mengatur tentang masalah perkawinan.

b. Sunah Rasul

Meskipun Al-Quran telah memberikan pengertian tentang ketentuan ketentuan hukum perkawinan secara terperinci masih diperlukan penjelasan sunah rasul baik mengenai hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal yang telah disebutkan dalam Al-Quran misalnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan walimah, tata cara peminangan, saksi dan wali dalam akad nikah, hak

⁵⁰ Mahmud Yusuf, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1956, hlm 4

⁵¹ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan....op.cit.*,hlm 2

mengasuh anak apabila terjadi perceraian, dan syarat yang disertakan dalam akad nikah.⁵²

c. Ijtihad

Al-Quran dan Sunah Rasul telah memberikan ketentuan ketentuan hukum perkawinan secara terperinci, tetapi dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah masalah itu sering memerlukan pemikiran para fuqoha untuk memperoleh ketentuan hukumnya. Misalnya mengenai masa idah yang telah disinggung dalam Al-Quran, mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, dan akibat pembatalan pertunangan terhadap hadiah pertunangan yang tidak disinggung dalam Al-Quran dan Sunah Rasul tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad.⁵³

Istilah Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata ”nikah” artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Terdapat beberapa definisi dalam konteks Hukum Islam, antara lain adalah “Perkawinan” menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-

⁵² Ibid, hlm 7

⁵³ Ibid, hlm 8

laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

“Perkawinan” menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari adalah nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Menurut Abu Ishrah, akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak-hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing masing.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 2 bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan qhalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁴

Menurut Hukum Islam nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata kata tersebut, jadi maksudnya adalah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga maka keduanya harus melakukan akad.Akad yaitu perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan

⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...op.cit.*,hlm 2

dilakukan oleh walinya, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki laki.⁵⁵

Perkawinan juga diatur menurut Perundang-undangan di Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia terlebih dahulu menggunakan KUHPerdara. Dapat dilihat pada Pasal 26 KUHPerdara yang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.⁵⁶

Pada pasal 81 KUHPerdara juga dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.⁵⁷ Dengan melihat pasal pasal tersebut jelas bahwa menurut Perundangan KUHPerdara perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan saja dan mengabaikan segi agama. Hal tersebut bertentangan dengan falsafah Negara yaitu Pancasila tentang ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.

Diundangkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 dan penjelasanya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 maka Peraturan Perundangan yang mengatur perkawinan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Dan

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan...op.cit., hlm 25.

⁵⁶ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kodifikasi Lengkap Hukum Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. Hlm 17

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan...op.cit., hlm 7

perkawinan orang Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.



3. Unsur-unsur Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁸ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang undangan yang berlaku.⁵⁹

Dari pengertian perkawinan diatas terdapat lima unsur didalamnya :

a. Ikatan Lahir Batin

Maksud ikatan lahir batin adalah bahwa dalam perkawinan ikatan tidak cukup hanya lahir saja atau batin saja, tetapi membutuhkan keduanya. Ikatan lahir batin dilihat merupakan unsur formal sebagai bukti adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, ikatan yang tidak tampak yang hanya dapat dirasakan oleh pihak pihak yang bersangkutan. Ikatan batin tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.

b. Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan tidak mungkin terjadi selain antara

⁵⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, loc.cit

⁵⁹ ibid

pria dan wanita misal antara pria dengan pria atau perempuan dengan perempuan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga menganut prinsip monogami.

Seseorang dapat melakukan poligami atau dapat beristrikan lebih dari satu tetapi banyak syarat yang menentukan seseorang itu dapat melakukan poligami atau tidak. Poligami hanya diperbolehkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan ada syarat-syarat yang ketat melalui izin dari pengadilan.

c. Sebagai Suami Istri

Ikatan sebagai pria dan seorang wanita dikatakan sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah yaitu yang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang, baik dalam syarat intern maupun ekstern. Syarat intern menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu mengenai kesepakatan, kecakapan dan adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.⁶⁰

d. Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal

Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dalam keluarga harus tercipta suasana yang harmonis, selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Antara ayah, ibu, dan anak-anak harus

⁶⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Prularisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Universitas Press, Surabaya, 1986, hlm 39

saling memahami, mengerti satu dengan yang lainnya, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sebagai anak harus menghormati orang tuanya dan orang tua harus dapat mendidik anak-anaknya supaya menjadi manusia yang berakhlak mulia, seorang istri harus patuh dan menghormati seorang suami karena suami merupakan imam dan tulang punggung keluarga. Serta seorang suami harus bisa memberi nafkah, mendidik, mengayomi istri dan anaknya dengan rasa kasih sayang, dengan begitu keluarga bahagia akan terwujud.

e. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilihat dari sila tersebut bahwa perkawinan ada hubungan erat dengan keagamaan atau kerohanian. Perkawinan bukan hanya memerlukan unsur jasmani atau lahir saja tetapi unsur rohani atau batin juga sangat penting dalam perkawinan.

4. Perkawinan Dilihat dari Tiga Segi Pandang

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini perkawinan dilihat dari tiga segi pandangnya yaitu perkawinan dilihat dari segi hukum, segi sosial, dan segi agama.⁶¹

a. Perkawinan Dilihat dari Segi Hukum

Dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian dikatakan sebagai suatu perjanjian dikarenakan cara mengadakan ikatan

⁶¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan...op.cit.*, hlm 47

perkawinan sudah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu, serta cara memutuskan ikatan perkawinan juga sudah diatur sebelumnya dengan prosedur talaq, fasaq, syiqaq, dan sebagainya.

b. Perkawinan Dilihat dari Segi Sosial

Dalam menjalani kehidupan yang memburu dengan masyarakat disetiap bangsa, ada penilaian bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dibandingkan dengan mereka yang tidak kawin. Jadi perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis itu sangat penting bagi seseorang yang sudah benar-benar mampu memenuhi hak dan kewajiban setelah hidup berumah tangga, telah masak jiwa raganya.

c. Perkawinan Dilihat dari Segi Agama

Dalam agama perkawinan merupakan hal yang sakral atau suci, karena bukan hanya mengikatkan diri seseorang dengan pasangannya atau dua keluarga menjadi satu saja tetapi juga mengikatkan kedua mempelai menjadi pasangan suami istri dengan sang pencipta sebab mempergunakan nama Allah seperti firman-Nya pada QS An-Nisa ayat (1) yang artinya :

“Wahai, manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam) dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki laki dan perempuan yang banyak.

Bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁶²

Dengan demikian ada perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut KUHPerdara hanya sebagai “perikatan perdata” sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan “perikatan keagamaan”. Masyarakat perlu benar-benar memahami pengertian perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁶³

F. Maksud dan Tujuan Perkawinan

Telah disinggung sebelumnya mengenai pengertian perkawinan bahwa seseorang yang telah melakukan perkawinan dengan pasangannya yang dipilihnya pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut diraih bersama-sama setelah menjadi pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Tujuan perkawinan pada umumnya diantaranya adalah :

⁶² Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya, hlm 77

⁶³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan...op.cit.,hlm 8

1. Untuk mendapatkan keturunan.
2. Untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita.
3. Untuk mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang.
4. Dan supaya harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Tujuan-tujuan Perkawinan :

1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Adapun tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁶⁴ Apabila dalam suatu perkawinan tidak dapat mendirikan rumah tangga yang damai dengan dasar kasih sayang serta cinta antara pasangan suami istri maka perkawinan tersebut terjauh dari tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan yang paling besar menurut Hukum Islam adalah ibadah. Pengertian ibadah sangat luas karena pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam sebuah aspek kehidupannya.⁶⁵ Tujuan perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah saja melainkan untuk membentuk suatu lembaga agar seorang pria dan seorang wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak benar, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta untuk memenuhi kebutuhan biologis yang wajar dan diperlukan demi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan.⁶⁶

⁶⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...op.cit.*, hlm 1

⁶⁵ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 206

⁶⁶ *Ibid*, hlm 210

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Untuk Memperoleh Keturunan

Memperoleh keturunan dalam kehidupan berumah tangga setelah perkawinan merupakan hal yang paling didambakan oleh pasangan suami istri. Didalam suatu perkawinan tanpa adanya keturunan atau buah hati akan terasa ada yang kurang karena keturunan atau buah hati merupakan suatu kesempurnaan dalam sebuah rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut dapat mencapai suatu kebahagiaan dalam rumah tangga.

Hanya tiga perkara yang dapat menyelamatkan manusia diakherat setelah meninggal dunia yaitu sedekah atau amal jariyah. Ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh sehingga anak merupakan penolong orang tua baik di dunia maupun diakherat kelak.

b. Memenuhi Naluri sebagai Manusia

Ketertarikan manusia dengan lawan jenisnya merupakan kodrat alam yang menjadi sifat manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis yang dapat disalurkan secara sah melalui perkawinan. Apabila kebutuhan biologis disalurkan dengan cara yang benar melalui perkawinan yang sah maka dapat menghantarkan kebahagiaan, dan memupuk rasa kasih sayang yang bertanggung jawab.

c. Membentuk dan Mengatur Keluarga

Setelah kawin melalui perkawinan yang sah maka akan terbentuk suatu rumah tangga yang terdiri dari seorang istri, seorang suami, dan anaknya kelak. Rumah tangga tersebut harus dibina dengan benar, saling menciptakan suasana damai, rukun agar tujuan perkawinan menjadi keluarga sakinnah, mawaddah, dan warahmah dapat terwujud.

d. Menumbuhkan Aktifitas dalam Berusaha Mencapai Rezeki yang Halal dan Memperbesar Rasa Tanggung Jawab.⁶⁷

Seseorang yang telah masak jiwa raganya akan mengetahui apa saja tanggung jawab yang harus dilakukan setelah berumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga harus mencari nafkah atau rezeki yang halal.

Demikian pula istri harus berusaha memikirkan dan mengelola keuangan, mengatur kehidupan rumah tangga dengan benar, apalagi kalau sudah dikaruniai anak maka beban kehidupan rumah tangga pasangan suami istri semakin bertambah.

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut

⁶⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, op.cit., hlm 29.

Undang-Undang ini sangat sangat ideal karena tujuan perkawinan tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi juga terdapat adanya pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Pertautan lahir batin ini merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dalam membentuk keluarga yang kekal.⁶⁸

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh kebahagiaan, kebahagiaan tersebut bukan hanya kebahagiaan yang berbentuk materil saja tetapi juga kebahagiaan spritual. Kebahagiaan yang dicari bukan hanya untuk sementara, tetapi kebahagiaan untuk selamanya atau kekal yang akan berakhir dengan kematian saja.

Pada pasal 3 bab II mengenai dasar dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁶⁹

G. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan Syarat perkawinan dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Karena kebanyakan aktivitas ibadah yang ada dalam Agama Islam senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat, sehingga sedikit bisa dibedakan dari pengertian keduanya

⁶⁸ Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm 21

⁶⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi....op.cit.,hlm 2*

yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan. Lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Rukun Perkawinan

Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk menaati perintah Allah SWT, dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah SWT.⁷⁰

Karena perkawinan yang syara akan ibadah dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkan perkawinan tercapai. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada :⁷¹

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi;
- e. Ijab dan Kabul

⁷⁰Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm.69

⁷¹11 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan, cet II (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008) hlm.5

Kaitannya pada bidang perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti keharusan atau kewajiban ada kedua calon mempelai baik laki-laki dan perempuan, wali, ijab dan kabul, serta dua orang saksi. 12 (12 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) hlm.24

2. Syarat Perkawinan

Sedangkan dalam memenuhi persyaratan perkawinan, karena banyak info yang dapat mempermudah masyarakat melangsungkan perkawinan dan mengurus prosedurnya berdasarkan Hukum Islam dan aturan-aturan hukum di Indonesia.

Pada umumnya suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak sah. Hukum yang berlaku tersebut adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan aturan hukum agama serta hukum adat.

Jika suatu perkawinan dilaksanakan tidak menurut aturan hukum agama maka perkawinan tidak sah menurut agama. Begitu pula dengan perkawinan yang tidak sesuai dengan tata tertib hukum adat maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum adat. Jadi hal mengenai suatu perkawinan bisa menurut peraturan perundang undangan, hukum adat, dan hukum agamanya.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama, tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum adat. Tetapi hal tersebut masih belum bisa diterapkan di beberapa daerah seperti masyarakat yang belum menganut agama yang diakui pemerintah. Masih menganut kepercayaan agama lama atau kuno seperti sipelebegu atau pemuja roh dikalangan orang Batak.

Di daerah tertentu suatu perkawinan dapat dikatakan sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat tetapi belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di Lampung walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat Lampung maka mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Menurut Hukum Islam, bahwa dasar berlakunya Hukum Islam khusus mengenai hukum perkawinan, talak dan rujuk ialah S. 1937 No 638 jo. S. 1937 No. 610 jo. Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang undang No. 22 Tahun 1946 jo. Un 1974 undang undang No. 32 Tahun 1974, sekarang Undang undang No 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1), dan Kompilasi Hukum Islam. (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Mentri Agama No. 154 Tahun 1991).

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam dibidang perkawinan, talak, dan rujuk tentulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Dalam melangsungkan dan mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) mengacu kepada aturan hukum yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peradilan Agama ayat (4), dan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dapat diatur di Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁷³

Sedangkan dalam prosedurnya, pernikahan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Non-Muslim, maka perkaranya akan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila syarat-syarat dalam perkawinan terpenuhi. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan adalah :

⁷² Ibid, hlm 50

⁷³ Djalil Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat)*, cet I, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 185

- a. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki laki yang akan menjadi suaminya.
- b. Dihadiri dua orang saksi laki laki
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubruma.⁷⁴

Sahnya suatu perkawinan dalam Hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Syarat-syarat perkawinan tersebut meliputi akad nikah, pencatatan nikah, dan pengumuman nikah.⁷⁵

- a. Akad Nikah

Akad artinya ikatan, sedangkan nikah artinya perkawinan. Jadi akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki laki. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah, yaitu ada ijab kabul, wali pihak perempuan, persetujuan kedua mempelai, hadirnya calon pengantin laki laki, adanya dua orang saksi, dan adanya mahar atau sadaq.

Ijab yang berarti menawarkan dan kabul yang berarti menerima. Dalam tehnik hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan...op.cit, hlm 31

⁷⁵ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan...op.cit.,hlm 63.

oleh pihak perempuan ditunjukkan kepada laki laki calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki laki.

b. Pencatatan Nikah

Seseorang yang beragama Islam dalam melangsungkan perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat pada bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang undang No 22 Tahun 1946 bahwa nikah yang dilakukan menurut agama islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.⁷⁶

Pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau penghulu itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Perkawinan tetap dilakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai wanita oleh walinya. Tetapi pada prakteknya apabila penghulu datang hanya untuk mengawasi dan juga saksi, diwakilkan oleh wali wanita yang bersangkutan untuk mengawinkan wanita sebagai pengganti walinya.

c. Pengumuman

Suatu perkawinan wajib diumumkan kepada sahabat dan anggota keluarga lainnya dengan cara dilakukan menurut kehendak yang bersangkutan. Ditegaskan dalam hadis Rasul :

Wajib diadakanya pengumuman perkawinan terlihat dari sebuah hadits Rasul yang datangnya dari Anas Bin Maliki yang menceritakan bahwa sesudah perkawinan Nabi Muhammad dengan Safiah Binti Huyai Bin Akhtab setelah usai perang Chabair, Nabi Muhammad berkata : “beritahukanlah, umumkanlah kepada orang sekeliling kamu”.

Hadis qauliyah Rasul yang berbunyi : “berwalimalah kamu walaupun hanya dengan menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing”. Walimah atrinya pesta perkawinan untuk mengumumkan perkawinan kepada masyarakat.

Hadits Rasul diriwayatkan oleh Al-Tirmizy dan berasal dari Siti Aisyah istri Rasul, dinyatakan bahwa Rasul berkata : “a’limun nikaaha wardribu alaihi bil gaarbali”. Artinya “umumkanlah perkawinan itu dan pukulah gendang dalam hubungan dengan pengumuman itu”.⁷⁷

Jadi suatu perkawinan itu harus diumumkan supaya keluarga dan masyarakat umum dapat mengetahuinya, adanya perubahan status seseorang yang tadinya lajang setelah menikah menjadi beristri atau bersuami. Dapat menghindarkan dari fitnah, apabila keluarga atau masyarakat mengetahui bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang tinggal tersebut telah mempunyai sebuah ikatan yang sah melalui perkawinan sehingga keluarga atau masyarakat tidak akan berfikir buruk.

Terdapat juga syarat sahnya perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaan. Syarat-syarat perkawinan yang diatur pada Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil

⁷⁷ Ibid.

maupun formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Syarat materil ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja.

a. Syarat Materil yang Berlaku Umum

Syarat-syarat yang termaksud kedalam kelompok ini diatur didalam pasal dan mengenai hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (1), harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- 2) Pasal 7 ayat (1), usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun
- 3) Pasal 9, tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4)
- 4) Pasal 11 UU No. 1/1974 dan pasal 39 PP No. 9/1975, mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinanya yaitu:
 - a) 130 hari, apabila perkawinan putus karena kematian
 - b) 3 kali suci atau minimal 90 hari, apabila putus karena perceraian dan masih datang bulan
 - c) 90 hari, apabila putus karena perceraian, tetapi tidak datang bulan

- d) Waktu tunggu sampai melahirkan, apabila janda dalam keadaan hamil
- e) Tidak ada waktu tunggu, apabila belum pernah terjadi hubungan kelamin
- f) Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian, dan sejak hari kematian apabila perkawinan putus karena kematian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b. Syarat Materil yang Berlaku Khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 UU NO. 1/1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping
 - c) Berhubungan semenda
 - d) Berhubungan susunan

- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
 - g) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
 - h) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (pasal 10).
- 2) Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun.

Apabila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, apabila tidak ada dari wali maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau dapat juga ijin dari pengadilan. Apabila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5)).

Mengenai syarat “persetujuan kedua calon mempelai” dan syarat harus adanya, ijin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur pada pasal 6 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat-syarat

perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 6 itu berlaku sebagai “lex generalis” terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai “lex spesialis” nya.

c. Syarat Formil

Syarat-syarat formil ini meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawina;
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan .⁷⁸

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan tersebut, Pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinanya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang undangan mengenai pencatatan perkawinan.

⁷⁸Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, Dian Rakyat Jakarta, 1986, hlm 24.

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.⁷⁹

Dalam penjelasan ayat (1) dan (2) pasal 2 dinyatakan bahwa pencatatan dilakukan hanya oleh dua instansi, yaitu :

1. Pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk
2. Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantu



⁷⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975